

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 8

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PADA BANK JABAR CAB. PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah serta pelayanan kepada masyarakat perlu upaya penggalan potensi sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya mendukung peningkatan pertumbuhan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cab. Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cab.Purwakarta ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LNRI Tahun 1962 Nomor 10, TLNRI Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 Nomor 31, TLNRI Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4375);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (LNRI Tahun 2007 Nomor 24, TLNRI Nomor 4698);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82 , TLNRI Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 38 , TLNRI Nomor 4738);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2007;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA PADA BANK
JABAR CABANG PURWAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD, BUMS, Koperasi atau badan hukum lainnya.
14. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antar pemegang saham, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
15. Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Jabar Cab. Purwakarta adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 dibuat dihadapan Notaris Ny. Popy Kuntary Sutresna, SH., berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-7103 H.T 01.01 TH 99 Tanggal 16 April 1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 3 Tanggal 5 April 2006.

16. Dividen adalah keuntungan PT Bank Jabar yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan saham yang dimiliki, dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Jabar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pada Bank Jabar Cab. Purwakarta bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Bank Jabar Cab. Purwakarta untuk tahun 2007 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan keseluruhan penyertaan modal yang telah disetorkan sampai saat ini sejumlah Rp. 7.304.792.933,- (Tujuh milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cab. Purwakarta untuk jangka panjang direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang akan dicapai selambat-lambatnya sampai tahun 2012.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarnya akan ditetapkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jabar Cab. Purwakarta dilaksanakan dengan cara investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dalam ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI PENGATURAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Keuntungan yang diperoleh dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang dihitung dan disetorkan ke kas daerah setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.

- (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 September 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

DUDUNG B SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 8 SERI